



BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor : 71 / Kep.KDH / 1990.

Tentang :

PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUN-  
AN DAERAH ( APBD TINGKAT II ) KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II SLEMAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

**MENIMBANG :** a. Bahwa untuk melaksanakan dan mensukseskan pelaksanaan REPELITA V Daerah Tingkat II Sleman diperlukan upaya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diarahkan untuk mencapainya sasaran secara menyeluruh.

b. Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Proyek Pembangunan Daerah ( APBD Tingkat II ) Sleman.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/099 tahun - 1980 ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun - 1985 ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 ;

12. Keputusan, .....

- 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 69/KPTS/1989 ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 1 tahun 1989 ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor : 3 tahun 1990 ;
- 15. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 66/Kep.KDH/1990 ;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN :** Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan Daerah ( APBD Tingkat II ) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman.
- b. Instansi adalah : Bagian/Satuan Kerja Sekretariat Wilayah Daerah, Kantor, Dinas, Inspektorat, Perusahaan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ), Mawil Hansip, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( BP7 ) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
- c. Anggaran Pembangunan adalah Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- d. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sleman.
- e. Tim Perencana adalah Tim Perencana Pembangunan Daerah Tingkat II Sleman.
- f. Tim Pengendali adalah Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sleman.

g. Tim, .....

- g. Tim Pengawas adalah Tim Pengawas Pelaksanaan Pelelangan dan Pembelian/Pengadaan Barang Kabupaten Daerah - Tingkat II Sleman.
- h. Tim Penilai adalah Tim Penilai pekerjaan akhir proyek Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- i. LK adalah Lembaran Kerja ;  
DIPDA adalah Daftar Isian Proyek ;  
DIPDAL adalah Daftar Isian Proyek Daerah Lanjutan.  
PO. adalah Petunjuk Operasional.
- j. Proyek Fisik adalah Proyek Pembangunan yang berupa - fisik konstruksi/bangunan dan fisik pengadaan barang.
- k. Kualifikasi adalah penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing masing bidang pekerjaan dan sub bidang pekerjaan serta lingkup pekerjaannya.
- l. Pemborongan/pembelian adalah pemborongan pekerjaan - konstruksi, konsultan dan pengadaan/pembelian barang bahan dan jasa.
- m. BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Sleman.

## BAB II

### PEMBUATAN LK, DIPDA DAN PO

#### Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan Anggaran Pembangunan Instansi yang bersangkutan menyusun LK untuk masing-masing proyek - menurut contoh terlampir.
- (2) Dalam menyusun LK, Instansi yang bersangkutan memperhatikan :
  - a. Fungsi dan tugas Instansi.
  - b. Kerangka Kerja Logis ( KKL ) hasil kesepakatan yang dicapai didalam proses penyusunan APBD.
  - c. Standardisasi harga barang dan jasa yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Lembaran Kerja dimaksud pasal 2 disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah cq. BAPPEDA.

- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan petugas dari unsur BAPPEDA, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan untuk meneliti, menguji, menilai dan menyempurnakan Lembaran Kerja yang diajukan oleh Instansi sesuai dengan fungsinya dan tugas masing-masing.
- (3) Setelah lembaran kerja diteliti, diuji, dinilai dan disempurnakan, maka pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) dan instansi yang bersangkutan memberi paraf pada lembaran kerja tersebut .
- (4) Hasil penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurnaan lembaran kerja dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan lembaran kerja yang telah disempurnakan seperti dimaksud pasal 3 ayat (3) instansi yang bersangkutan menyusun Pra Daftar Isian Proyek Daerah ( Pra - DIPDA) yang disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Bagian Pembangunan.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan petugas dari unsur Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan BAPPEDA untuk meneliti, menguji dan menyempurnakan Pra DIPDA sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam melakukan penelitian Pra DIPDA tersebut harus memperhatikan penetapan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini DIPDA disyahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang disiapkan oleh Bagian Pembangunan setelah terlebih dahulu diparaf oleh Bagian Pembangunan dengan memerhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengesahan APBD Kabupaten Dati II Sleman

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurnaan lembaran kerja (LK) dilakukan dalam suatu Koordinasi yang penata usahanya diatur oleh BAPPEDA.

(2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan Penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurnaan DIPDA dilakukan dalam suatu koordinasi - yang penata usahanya diatur oleh Bagian Pembangunan.

#### Pasal 6

- (1) Setelah penetapan APBD, Instansi yang bersangkutan - harus segera menyampaikan Lembaran Kerja dimaksud pa<sup>sal</sup> 2 kepada BAPPEDA.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, proses penelitian, pengujian, penilaian dan penyempurnaan LK. sebagaimana dimaksud pasal 3 harus sudah dilaksanakan dibawah koordinasi BAPPEDA.
- (3) Pra DIPDA untuk proyek-proyek yang dinyatakan tidak ada masalah dalam penelitian, pengujian dan penilaian serta penyempurnaan, pengesahannya disiapkan oleh Bagian Pembangunan.

#### Pasal 7

- (1) Berdasar DIPDA yang telah disahkan kemudian dibuat Petunjuk Operasional ( PO ) sesuai form terlampir - oleh Kepala Instansi bagi proyek yang dipimpin oleh stafnya atau oleh Sekretaris Wilayah Daerah bagi proyek yang dipimpin oleh Kepala Instansi.
- (2) Petunjuk Operasional merupakan pedoman pelaksanaan - yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Pemimpin - proyek.
- (3) PO memuat :
- a. Hal-hal yang tercantum dalam LK dan DIPDA.
  - b. Uraian kegiatan dengan alokasi anggaran per tri - wulan.
  - c. Petunjuk-petunjuk lain yang dipandang perlu.

(4) Petunjuk, .....

- (4) Petunjuk operasional tersebut disampaikan kepada -  
Bupati Kepala Daerah Cq, Bagian Pembangunan dalam -  
rangkap 8 (delapan) untuk diperiksa BAPPEDA, Bagian -  
Keuangan, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Instan-  
si pelaksana.
- (5) Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) diatas harus diterbitkan selambat-lambatnya 10  
(sepuluh) hari setelah DIPDA disyahkan.

### BAB III

#### PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK.

##### Pasal 8

- (1) Pemimpin Proyek adalah Pejabat dari Instansi yang \*  
bersangkutan sesuai dengan bidangnya, ditetapkan -  
oleh Bupati Kepala Daerah dengan surat Keputusan -  
atas usul Kepala Instansi melalui Bagian Keuangan.
- (2) Ketentuan/persyaratan Pemimpin Proyek.
- a. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat (BUILT)  
IN CONTROL) diusahakan dapat diusulkan Pejabat -  
yang berada dibawah Kepala Instansi dengan kee  
tentuan :

- Untuk Pejabat,...

- Untuk Pejabat Daerah Tingkat II serendah-rendahnya eselon V dan stinggi-tingginya eselon IV.
  - Tidak menjadi Pemimpin Proyek sektoral atau Dasti I.
- b. Dalam hal tidak adanya pejabat yang memenuhi ketentuan butir a, dapat diusulkan pejabat lain dibawah kepala instansi dengan ketentuan sebagai berikut :
- Tingkat pendidikan sarjana dengan pengalaman kerja di Pemerintah sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun.
  - Tingkat Pendidikan sarjana muda dengan pengalaman kerja di Pemerintah sedikit-dikitnya 6 (enam) tahun.
  - Tingkat Pendidikan SMTA dengan pengalaman kerja di Pemerintah sedikit-dikitnya 8 (delapan) tahun.
- (3). Pemimpin Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun fisik pelaksanaan proyek yang dipimpinnya sesuai dengan DIPDA dan PO untuk proyek tersebut
- (4). Pemimpin Proyek tidak boleh mengadakan ikatan yang akan membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang tersedia dalam DIPDA yang bersangkutan.
- (5). Pemimpin Proyek wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian laporan-laporan yang ditentukan dalam keputusan ini tepat pada waktunya, kepada pejabat yang berkepentingan dan diketahui oleh kepada instansi bagi Pemimpin Proyek yang bukan kepala instansi.
- (6). Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas kelancaran dan penyelesaian proyek tepat pada waktunya.
- (7). Pemimpin Proyek berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bendaharawan proyek sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330 / M/V/9/1968 sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

(8). Bila .....

- (8). Bila dipandang perlu Pemimpin Proyek dapat menunjuk /mengangkat petugas pembantu Pemimpin Proyek untuk-bidang administrasi, bidang pelaksanaan dan bidang-teknis.
- (9). Tanpa mengurangi wewenang dan tanggung jawab pemim-pin proyek, bendaharawan proyek wajib mengirimkan - surat Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pempa-ngunan (SPJP) kepada Bupati Kepala Daerah cq Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh), bulan berikutnya.
- (10). Terhadap proyek-proyek yang dipandang ada hambatan dilakukan evaluasi tentang manajemen proyek oleh-Tim Pengendali, hasil evaluasi disampaikan kepada - pemimpin proyek yang bersangkutan dan atasan lang - sungnya.
- (11). Pemimpin Proyek yang melakukan perjalanan dinas, cu ti , sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan ha dir maka :
  - a. Bila melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan Pemimpin Proyek tersebut wajib memberikan surat - kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melaksa-nakan tugas-tugas Pemimpin Proyek atas tanggung - jawab Pemimpin Proyek yang bersangkutan dengan di-ketahui Bupati Kepala Daerah / Kepala Instansi.
  - b. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bu - lan harus ditunjuk Pejabat Proyek dan diadakan be rita acara serah terima.
  - c. Bila Pemimpin Proyek sesudah 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan maka dianggap yang bersangkut-an telah mengundurkan diri atau berhenti dari ja-batannya sebagai Pemimpin Proyek dan oleh karena itu diusulkan penggantinya.
- (12). Kepala Instansi bertanggung jawab atas program-pro-gram pembangunan dilingkungan instansi yang bersang-kutan.

#### Pasal 9

- (1). Bendaharawan Proyek ditetapkan oleh Bupati Kepala - Daerah atas usul Kepala Instansi yang bersangkutan, lewat, .....

lewat Bagian Keuangan serta memperhatikan syarat syarat sebagai berikut :

- Serendah-rendahnya menduduki golongan II dan - setinggi-tingginya Golongan III berdasarkan pe raturan perundangan yang berlaku.
  - Diutamakan yang mempunyai ijazah Bendaharawan- setidak-tidaknya pendidikan SMTA.
  - Mempunyai sifat dan akhlak yang baik antara la- in jujur, dapat dipercaya, tidak pemabuk - dan penjudi atau pemboros.
  - Tidak merangkap bendaharawan proyek sektoral dan bendaharawan rutin.
- (2). Bendaharawan proyek yang sudah bertugas selama 5- (lima) tahun berturut-turut pada satu proyek agar diusahakan untuk diusulkan penggantinya.
  - (3). Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan Proyek/pem- bantu bendaharawan proyek sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 dan ketentuan perundangan lainnya - yang berlaku bagi pengurusan keuangan daerah.
  - (4). Bendaharawan Proyek wajib memperhatikan keamanan penyimpanan uang proyek sesuai dengan peraturan - perundangan yang berlaku.
  - (5). Selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan Bendaharawan Proyek wajib menyampaikan la - poran keadaan kas pembangunan (LKKP) mengenai bu- lan yang lalu kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kupa la Bagian Keuangan.
  - (6). Pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan benda- harawan proyek menyetorkan kembali sisa uang untuk dipertanggung jawaban (UUDP) yang sudah tidak di - gunakan lagi maupun yang belum digunakan.
  - (7). Didalam melaksanakan pembukuan dan pengadministra sian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib memperhatikan petunjuk-petun- juk dalam buku administrasi keuangan daerah seba- gai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 508 - 009 tahun 1980 tanggal 2 April 1980.

- (8). Bendaharawan Proyek yang melakukan perjalanan dinas cuti, sakit, atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka :
- a. Bila melebihi 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan bendaharawan proyek tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendaharawan proyek atas tanggung jawab bendaharawan proyek yang bersangkutan dengan diketahui Pemimpin Proyek.
  - b. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat bendaharawan dan diadakan berita acara serah terima.
  - c. Bila bendaharawan proyek 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendaharawan proyek dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

#### Pasal 10

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan proyek akan diatur sendiri dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang petunjuk pelaksanaan Proyek Fisik Pembangunan Daerah (APBD Tingkat II ) Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

### BAB IV

#### PENYALURAN KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1). Anggaran yang diperlukan untuk membiayai proyek, disediakan dengan jalan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
- (2). SKO diterbitkan segera setelah pengesahan DIPDA.
- (3). SKO asli disampaikan kepada Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Bagian Keuangan, tembusannya disampaikan kepada Bagian Pembangunan, Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Sleman dan Kepala Instansi yang bersangkutan.

(4). SKO .....

- (4). SKO hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1). Berdasarkan SKO, Bendaharawan Proyek atas Perintah Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Pembangunan (SPPP) kepada Kepala Bagian Keuangan dalam rangkap 4 (empat).
- (2). Pengajuan SPPP untuk pembayaran beban sementara diatur sebagai berikut :
- a. Untuk keperluan setinggi-tingginya 1 (satu) bu-  
lan .
  - b. Untuk keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bu -  
lan apabila jumlah keseluruhannya tidak lebih da  
ri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3). Perubahan atas batas jumlah sebagaimana dimaksud da  
lam ayat (2)huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Kepa  
la Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan -  
dan waktu penggunaan.
- (4). Bagian Keuangan dilarang melakukan pembayaran Beban Sementara apabila :
- a. Permintaan pembayaran tersebut tidak sesuai de -  
ngan DIPDA dan PO atau melampaui jumlah uang yang  
disediakan dalam SKO;
  - b. Permintaan pembayaran tersebut tidak lengkap ;
  - c. SKO asli bersangkutan belum diterima ;
  - d. Surat Pertanggung- jawaban Pelaksanaan Anggaran -  
Pembangunan (SPJP) untuk bulan terdahulu belum di  
serahkan;
  - e. Saldo uang kas dan saldo bank masih cukup.
- (5). Pengajuan SPPP beban Tetap disertai dengan surat-su  
rat bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang ber  
laku dan diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 6-  
(enam) hari kerja setelah diterimanya tagihan yang  
memenuhi syarat dari pihak penagih.

(6). Tiap .....

- (6). Tiap-tiap SPPP dan tiap-tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemimpin-Proyek; SPPP Beban Tetap diajukan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagai ditetapkan di dalam Surat Perjanjian.
- (7). Untuk pengujian SPPP diperlukan SKO asli.

### Pasal 13

- (1). Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan/pembelian oleh pihak ketiga, pembelian barang termasuk pembelian bahan kepada pihak ketiga bagi pekerjaan yang dilaksanakan sendiri, yang bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilaksanakan dengan Beban Tetap.
- (2). Pelaksanaan pekerjaan pemborongan/pembelian oleh pihak ketiga, yang dilakukan dengan Surat Perjanjian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembayarannya dilakukan dengan Beban Tetap.
- (3). Pembelian barang-barang dan bahan-bahan untuk pekerjaan swakelola yang dilakukan dengan surat perjanjian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah, pembayarannya dilakukan dengan beban tetap.
- (4). Bagian Keuangan meneliti dan menentukan apakah pembayarannya harus dilakukan sebagai beban tetap atau Beban Sementara.
- (5). Untuk SPPP Beban Tetap, Bagian Keuangan meneliti segala persyaratan serta kelengkapan SPPP tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (6). Untuk SPPP beban sementara, Bagian Keuangan hanya meneliti seberapa jauh dana anggaran untuk jenis pengeluaran dalam tolok ukur bersangkutan masih tersedia, sedang kelengkapan serta persyaratan lainnya akan disertakan pada saat pengajuan SPPP.

(7). Dalam .....

- (7). Dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung diterimanya permohonan SPPP secara lengkap harus sudah ada penyelesaian dengan penerbitan SPMU oleh Bagian Keuangan; Penolakan secara tertulis atas SPPP dilengkapi dengan alasan-alasan dari Bagian Keuangan kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan dengan tembusannya disampaikan kepada Bappeda, Bagian Pembangunan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (8). SPMU asli Beban Sementara disampaikan kepada Bendaharawan Proyek, tembusannya disampaikan kepada Bagian Pembangunan, Instansi yang bersangkutan dan BPD
- (9). SPMU Beban Tetap langsung ditulis atas nama dan disampaikan kepada pihak ketiga/rekanan yang bersangkutan, sedangkan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan menerima tembusannya selambat-lambatnya akhir bulan dari tanggal penerbitan SPMU.
- (10). Dalam rangka pengadaan barang-barang apabila barang tersebut tidak ada/tersedia di Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman maka pengadaannya dapat dilaksanakan/dicarikan diluar Daerah Kabupaten Dati II Sleman dengan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah lewat Tim Pembinaan dan Pengendalian.  
Dalam hal ini Pemimpin Proyek harus membuktikan bahwa barang tersebut tidak ada/tersedia di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- (11). Untuk Proyek Penunjang Prasarana Perhubungan dan Pembelian barang-barang langka yang tidak dapat diperoleh didalam pasaran bebas, pembayarannya dapat dilakukan dengan Beban Sementara setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (12). Bendaharawan Proyek dan Rekanan untuk atas namanya masing-masing membuka rekening giro pada BPD.
- (13). Bendaharawan Proyek dilarang menyimpan uang tunai lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (14). Atas dasar SPMU asli, Bendaharawan Proyek atau rekanan mengajukan penagihan kepada BPD.

Pasal 14

- (1 ). Ditunjuk sebagai kantor pembayaran adalah BPD.
- (2 ). a. BPD setiap bulan memberikan laporan keuangan <sup>anggaran</sup> pembangunan Daerah Tingkat II kepada Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Sleman dengan tembusannya ke - pada Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Kan - tor Bappeda.
- b. Laporan Keuangan Pembangunan tersebut dibuat 2 - (dua) macam yaitu :
- b.1. Laporan Keuangan Pembangunan Proyek-proyek- yang dibiayai dari dan Inpres Dati II, dan
- b.2. Laporan Keuangan Pembangunan Proyek- proyek yang dibiayai dari dana non Inpres Dati II.

BAB V

PELAKSANAAN PROYEK

Pasal 15

- (1 ). Pada dasarnya semua pelaksanaan pekerjaan diberi - kan kepada pihak ketiga dengan memperhatikan Daf - tar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (DRL) dan Daf - tar Rekanan Mampu (DRM) serta mengutamakan rekanan setempat.
- (2 ). Pelaksanaan proyek bilamana dipandang perlu dan se - panjang kemampuan di bidang peralatan dan teknis - memungkinkan dapat dilaksanakan sendiri oleh Ins - tansi yang bersangkutan (swakelola). Pelaksanaan - Swakelola tersebut dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16 .....

## Pasal 16

Pada lokasi proyek-proyek fisik harus dipasang papan na ma proyek yang menyebutkan : Nama Proyek, Lokasi, Volume , Fisik., Biaya , Masa pelaksanaan dan Pelaksana - proyek.

## Pasal 17

Proyek yang bersifat survey, penelitian dan pemrosesan- data dilaksanakan setelah diadakan koordinasi/konultasi dan mendapat persetujuan Bappeda atas nama Bupati Kepala Daerah.

Apabila dipandang perlu dapat menggunakan tenaga konsul tan atau Perguruan Tinggi/Lembaga Ilmiah baik negeri - maupun Swasta.

Dalam pelaksanaan di lapangan, sepanjang mengikut serta kan tenaga asing sebagai patner, maka segala sesuatunya harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

## Pasal 18

Untuk proyek-proyek yang berupa penataran, pendidikan - atau kursus-kursus yang bersifat umum dilaksanakan dengan koordinasi dan atau dipusatkan di Bagian Kepegawaian, se dangkan yang bersifat khusus dapat dilaksanakan oleh Insta nsi yang bersangkutan.

## Pasal 19

Tatacara pelaksanaan Pemborongan/Pembelian diatur ter - sendiri dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor  
Tentang petunjuk pelaksanaan proyek Fisik  
Pembangunan Daerah (APBD Tingkat II) Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Sleman.

## Pasal 20

Di dalam melaksanakan proyek dilarang mengadakan pemecaha n suatu proyek untuk usaha menghindar i pelelangan dan atau jaminan penawaran maupun penggantian biaya pembuata n dokumen lelang.

## Pasal 21 .....

Pasal 21

Proyek-proyek yang dibiayai dengan Dana Pos Transito dan Dana dari Pemerintah Pusat atau dana dari Bantuan Luar - Negeri akan diatur sesuai dengan ketentuan yang mengatur proyek-proyek tersebut.

Pasal 22

- (1). PPh ( Pajak Penghasilan) yang menjadi kewajiban pihak ketiga yang dibebankan kepada penanggung jawab - mata anggaran yang pembayarannya dengan SPMU Beban Tetap dipungut oleh BPD selanjutnya disetor ke Kas Negara.  
Foto copy bukti setor dikirimkan masing-masing ke - Inspeksi Pajak, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Keuangan.
- (2). Setiap 3 (tiga) bulan sekali BPD menyampaikan la - poran tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada Bupa - ti Kepala Daerah Cq. Bagian Keuangan dengan tembus - annya disampaikan kepada Inspektorat Wilayah Kabu - paten.
- (3). Pemungutan PPh bagi UUDP dilakukan oleh Bendahara - wan yang bersangkutan, untuk ini Bendaharawan harus mendapatkan Surat Penunjukan sebagai wajib pungut - dari Inspeksi Pajak.
- (4). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang dipu - ngut oleh Bendaharawan Proyek, BPD dan Bank Pemerin - tah lainnya disetor kepada Kantor Perbendaharaan Ne - gara.
- (5). Pedoman, tatacara pemungutan besarnya dan cara pe - nyetoran tersebut ayat (1) dan ayat (4) pasal ini - adalah sebagai berikut :
  - a. PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK. 04/1983.
  - b. PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti - Undang-undang :
    - No : 1287/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 tentang Tata cara pemungutan dan Pelaporan Pa - jak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan sebagai pemu - ngut pajak.

- Nomor : 1289/KMK.04/1988 tentang Tatacara Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak.

Pasal 23

- (1). Pelaksanaan pekerjaan Proyek, baik fisik maupun keuangan tidak boleh menyimpang dari DIPDA yang telah disahkan dan PO yang telah diterbitkan.
- (2). Dalam hal-hal yang tidak dapat dielakkan, perubahan/pergeseran (revisi) DIPDA yang telah disahkan dapat dilakukan, untuk ini pemimpin proyek yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Instansi mengusulkan perubahan/pergeseran DIPDA kepada Kepala Daerah melalui tim pengendali dengan menyebutkan alasan pergeseran dan dilampiri lembaran DIPDA yang mengalami perubahan/pergeseran, tembusan dengan lampiran disampaikan kepada Bagian keuangan, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Kabupaten .
- (3). Tim pengendali menyampaikan pertimbangan atas usul-perubahan/pergeseran (revisi) DIPDA dimaksud kepada Kepala Daerah.
- (4). Proyek yang diusulkan untuk direvisi baru dapat dilaksanakan sesuai dengan revisi DIPDA, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, kecuali ditentukan lain.
- (5). Revisi DIPDA diatur sebagai berikut :
  - a. Terhadap proyek-proyek yang dibiayai dari Dana Inpres maupun Pendapatan Asli Daerah, revisi dapat dilakukan oleh Pemimpin Proyek sepanjang :
    1. Perubahan berupa penurunan volume tolok ukur yang terjadi karena adanya perubahan harga standar, sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk itu.
    2. Perubahan .....

2. Perubahan partial sampai setinggi-tingginya 15 % dengan perubahan total sampai setinggi-tingginya 10 % diatas atau dibawah volume tolok ukur yang tercantum dalam - DIPDA sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk itu, dan segera - dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.
  - b. Perubahan karena adanya kesalahan tehnik administratif baik angka maupun huruf, revisi - dapat dilakukan pemimpin Proyek setelah mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya ( Pejabat yang membuat PO ).
  - c. Revisi dapat dilaksanakan atas persetujuan - Kepala Daerah sepanjang perubahan partial di atas 15 % sampai 20 % dengan perubahan total sampai setinggi-tingginya 20 %.
  - d. Perubahan lokasi dan pergeseran biaya antar, DIPDA ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah - serta dicantumkan dalam Perubahan Anggaran.
- (6). Tolok ukur partial adalah volume hasil akhir kegiatan, standar biaya yang tercantum dalam satu kegiatan DIPDA.
- (7). DIPDA dimaksud pasal ini adalah DIPDA yang di - sahkan berdasarkan peraturan daerah tentang Penetapan APBD/Perubahan APBD serta Keputusan - Bupati Kepala Daerah tentang Penjabarannya.
- (8). Dalam perubahan/pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini dilarang mengadakan per - ubahan/pergeseran :
  - a. Yang akan berakibat mengubah kualitas, volume atau harga yang telah ditetapkan dalam stan - dar yang bersangkutan.
  - b. Yang akan berakibat mehambah biaya untuk gaji dan honorarium.
  - c. Yang akan berakibat mengurangi dana yang dise - diakan untuk keperluan Bea masuk dan pajak.

d. Dalam .....

- d. Dalam hal perkiraan sasaran-sasaran tahunan ti  
dak jelas diuraikan dalam DIPDA karena antara-  
lain tidak dapat diukur/dihitung.
- e. Yang akan menimbulkan bagian proyek/tolok ukur  
baru yang semula tidak tercantum dalam DIPDA.

## BAB VI

### LAPORAN PELAKSANAAN

#### Pasal 24

- (1). Pemimpin Proyek menyampaikan laporan bulanan kema-  
juan fisik dan keuangan proyek dengan mengisi blan-  
ko (form G 1) yang telah ditentukan dari masing -  
masing proyek yang dilaksanakan.
- (2). Laporan tersebut dihuat rangkap 7 (tujuh), selambat-  
lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya laporan ter-  
sebut disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah cq. Ba-  
gian Pembangunan.
- (3). Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)  
pasal ini tembusannya disampaikan kepada :
  - a. Bappeda Tingkat II
  - b. Inspektorat Wilayah Kabupaten.
  - c. Bagian Keuangan.
  - d. Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- (4). Apabila laporan dimaksud ayat (2) belum diterima -  
Kepala Bagian Pembangunan mengirim peringatan I -  
(pertama) kepada Pemimpin Proyek yang bersangkutan  
dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda, Inspek-  
torat Wilayah Kabupaten, Bagian Keuangan dan Kupa-  
la Dinas/Instansi yang bersangkutan.
- (5). Apabila sampai tanggal 20 bulan berikutnya laporan  
dimaksud ayat (2) belum diterima maka Kepala Bagian  
Pembangunan mengirim peringatan II (dua) yang tem-  
busannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah,  
Bappeda, Inspektorat Wilayah Kabupaten, Bagian Keu  
an dan Dinas/Instansi yang bersangkutan.

(6). Pemimpin .....

- (6). Pemimpin Proyek wajib membuat laporan yang diketahui Kepala Instansi atas barang-barang bergerak maupun - tidak bergerak yang diperoleh dari proyek pada tahun anggaran yang bersangkutan kepada Bupati Kepala - Daerah Cq. Bagian Umum dan Protokol tembusannya dikir<sup>i</sup> rim kepada Tim Pengendali dan Inspektorat Wilayah Ka<sup>b</sup>upaten.
- (7). Berdasarkan laporan bulanan dari Pemimpin Proyek - (proyek-proyek Inpres dan Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan) Bupati Kepala Daerah Cq. Bagian Pem<sup>b</sup>angunan menelaah dan membuat laporan Rekapitulasi - kemajuan fisik dan keuangan dengan mengisi blanko - yang telah ditentukan untuk dikirim kepada Gubernur-<sup>K</sup>epala Daerah setiap tanggal 10 bulan berikutnya se<sup>b</sup>bagai laporan.  
Untuk proyek-proyek APBD II Bagian Pembangunan membu<sup>m</sup> at Rekapitulasi kemajuan fisik dan Keuangan kepada - Bupati Kepala Daerah.
- (8). Sebelum hasil proyek fisik konstruksi diserahkan ter<sup>l</sup> lebih dahulu dilaksanakan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala - Daerah, dan hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara.
- (9). Apabila suatu proyek telah selesai maka Pemimpin Pro<sup>o</sup> yek bersama Kepala Instansi yang bersangkutan menye<sup>r</sup>erahkan proyek atau hasil pekerjaan yang telah sele<sup>s</sup> - sai tersebut berikut seluruh kekayaannya kepada - Bupati Kepala Daerah dengan Berita Acara, Penyerahan tersebut disampaikan kepada Bappeda, Inspektorat Wi<sup>l</sup> - layah Kabupaten, Bagian Keuangan dan Bag<sup>i</sup>an Pemba<sup>n</sup> - ngunan.

Pasal 25

- (1). Monitoring pelaksanaan proyek-proyek Anggaran <sup>r</sup>enda<sup>p</sup> atan dan Belanja Daerah Tingkat II atas kemajuan - pencapaian target fisik, target keuangan serta tar<sup>g</sup> - get fungsional dilaksanakan bersama-sama oleh Bagian Keuangan, Bagian Pembangunan dan Bappeda.

(2). Untuk .....

- (2). Untuk memperlancar tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Pemimpin Proyek berkewajiban menyampaikan laporan triwulan rangkap 7 (tujuh) dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh Tim Pengendali Cq Bagian Pembangunan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan pertama triwulan berikutnya.

Pasal 26

- (1). Khusus untuk proyek fisik konstruksi selain laporan sebagaimana dimaksud pasal 24, Pemimpin proyek menyampaikan laporan kepada Kepala Instansinya baik selaku penanggung jawab maupun atasan langsung berupa : 1 (satu) eksemplar foto ukuran kartu pos tentang kemajuan fisik yang diambil pada keadaan 0% (persiapan), 50% dan 100% pelaksanaan pembangunan proyek, foto diambil pada posisi yang sama selambat-lambatnya pada saat penganjutan permintaan pembayaran.
- (2). Kepala Instansi baik selaku penanggung jawab maupun atasan langsung wajib melaksanakan pengumpulan dan memelihara semua dokumentasi sebagai tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Kepala Instansi baik selaku penanggung jawab maupun atasan langsung wajib menunjukkan dokumen tersebut ayat (2) pasal ini apabila diperlukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Pembangunan, Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Tim Pengendali.

Pasal 27

Pemimpin Proyek diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan proyek lanjutan (DIPDAL) setiap bulan sampai proyek selesai baik fisik maupun keuangan dengan form yang telah ditentukan.

Pasal 28

Pemimpin proyek yang menyelenggarakan survey/penelitian diwajibkan mengirimkan hasil penelitian bersama-sama dengan laporan terakhir pelaksanaan proyek kepada Bupati-Kepala Daerah Cq Bagian Pembangunan dengan tembusan kepada Bagian Keuangan dan Bappeda.

Pasal 29

Untuk proyek-proyek konstruksi/fisik seperti gedung, jalan, jembatan dan sebagainya Pemimpin Proyek selain diwajibkan mengirim laporan-laporan tersebut pasal 24, 26, 27 dan 28 diwajibkan pula mengirimkan 4 (empat) eksemplar rekaman/foto copy kontrak lengkap dengan lampirannya masing-masing kepada Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Selambatlambatnya pada saat pengajuan termin I.

Pasal 30

- (1). Selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan bendaharawan proyek mengirimkan SPJP mengenai bulan yang lalu kepada Bupati Kepala Daerah Cq Bagian Keuangan rangkap 2 (dua) dan 1 (satu) eksemplar langsung dikirim ke Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (2). Apabila SPJP dimaksud ayat (1) belum diterima, Kepala Bagian Keuangan mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada Bendaharawan Proyek yang bersangkutan dengan tembusan dikirimkan kepada Pemimpin Proyek, Kepala Instansi yang bersangkutan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (3). Apabila sampai tanggal 20 (dua puluh) bulan tersebut SPJP belum juga diterima Kepala Bagian Keuangan mengirimkan surat peringatan kedua yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, Pemimpin Proyek, Kepala Instansi yang bersangkutan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (4). Apabila pada Bendaharawan Proyek terdapat sisa UUDP yang tidak dipergunakan lagi untuk pelaksanaan proyek maka sisa tersebut harus disetorkan kembali ke BPD, selambatlambatnya pada saat pengajuan SPJP yang terakhir.

(5). Bendaharawan .....

- (5). Bendaharawan Proyek wajib menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga setiap saat dapat diketahui :
- a. Bahwa komitmen-komitmen yang telah dibuat tidak melampaui batas kredit anggaran yang tersedia yang tersedia untuk proyeknya.
  - b. Jumlah uang/anggaran yang tersedia.
  - c. Keadaan/perkembangan keuangan proyek.

Pasal 31

- (1). Kepala Bagian Keuangan atas nama Bupati Kepala Daerah meneliti, menguji dan mengesahkan SPJP.
- (2). SPJP yang telah disahkan, lembar ke II dikirim kembali kepada Bendaharawan Proyek.
- (3). Jumlah uang dalam SPJP yang tidak dapat disahkan oleh Bagian Keuangan merupakan Saldo/tambahan saldo UUDF pada Bendaharawan Proyek yang belum dipertanggung jawabkan.

Pasal 32

- (1). Selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan Bendaharawan Proyek harus sudah menyampaikan laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) bulan yang lalu kepada Bupati Kepala Daerah cq Bagian Keuangan. Tiap LKKP disetujui terlebih dahulu oleh Pemimpin Proyek.
- (2). Apabila LKKP dimaksud ayat (1) belum diterima Kepala Bagian Keuangan mengirim surat peringatan pertama kepada Bendaharawan Proyek yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Pemimpin Proyek, Kepala instansi yang bersangkutan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (3). Apabila sampai tanggal 20 (dua puluh) bulan tersebut LKKP belum juga diterima, maka Bagian Keuangan mengirimkan surat peringatan ke dua yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, Kepala Instansi Pelaksana dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

(4). Inspektorat .....

- (4). Inspektorat Wilayah Kabupaten mengambil langkah langkah penyelesaian kelambatan penyampaian LKKP tersebut.

Pasal 33

Bagian Keuangan setiap akhir bulan menyampaikan laporan kemajuan keuangan proyek-proyek Pembangunan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusannya disampaikan kepada Bagian Pembangunan dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Pasal 34

Bagian Pembangunan menyampaikan laporan Bupati Kepala Daerah tentang perkembangan fisik dan keuangan setiap triwulan dengan menggunakan form-form yang telah ditentukan dan dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah cq Biro Bina Pembangunan Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Bagian Keuangan, Bappeda dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.

BAB VII

TUNJANGAN KOMPENSASI, KELEBIHAN JAM KERJA/  
 UANG LEMBUR, UANG SIDANG DAN  
 BIAYA PERJALANAN.

Pasal 35

- (1). Pegawai Negeri yang menjadi Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek dari beberapa Proyek hanya berhak mendapatkan satu tunjangan dari jabatan tersebut.
- (2). Pegawai Negeri yang menduduki jabatan Pemimpin proyek/Bendaharawan Proyek dan staf proyek berhak mendapatkan tunjangan selain yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3). Tunjangan kompensasi dapat dibedakan dalam :
  - a. Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK) yaitu tunjangan yang diberikan kepada petugas yang menangani proyek-proyek Daerah sebagai kompensasi atas karyanya dan dapat berupa :

- Tunjangan .....

- Tunjangan Prestasi Kerja yang diberikan secara berkala.
- Tunjangan Pelaksanaan yang diberikan setelah pekerjaan selesai.

Tunjangan Kompensasi kerja tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek.

- b. Tunjangan Kompensasi Jabatan yaitu tunjangan yang diberikan kepada Pejabat atas Jabatan dan tanggung jawabnya dalam Tim yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengurus masalah koordinasi pelaksanaan Pembangunan Daerah, besarnya tunjangan kompensasi jabatan untuk masing-masing Pejabat ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek.

#### Pasal 36

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas-tugas proyek diluar jam kerja atau pada hari libur sepanjang keuangan tersedia dapat diberikan :

- Tunjangan kelebihan jam kerja bagi pegawai golongan III dan golongan IV.
- Uang lembur bagi pegawai golongan I dan II.

#### Pasal 37

Bagi peserta sidang pada rapat pelaksanaan proyek dapat diberikan uang sidang dengan syarat :

- Ada daftar hadir.
- Ada hasil resume rapat/notulen yang ditanda tangani Pemimpin Rapat.
- Dihadiri Pejabat di luar Instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 38

- (1). Bagi para petugas proyek yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan proyek, dapat diberikan Biaya perjalanan dinas.
- (2). Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas tersebut ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh pejabat instansi yang dikunjungi.

(3). Tenaga .....

- (3). Tenaga-tenaga diluar Instansi bersangkutan yang mengikuti perjalanan dinas berhak diperhitungkan dalam biaya perjalanan.

Pasal 39

- (1). Tunjangan kompensasi, kelebihan jam kerja/uang lembur, uang sidang dan biaya perjalanan bagi para peugas pelaksana proyek dibebankan kepada proyek yang bersangkutan.
- (2). Hal-hal tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah atau Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang standarisasi harga barang dan jasa.

BAB VIII.

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PEMBANGUNAN.

Pasal 40

- (1). Dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian Proyek Pembangunan Daerah Tingkat II Sleman Kepala Daerah dibantu oleh Tim Pengendalian yang tugas dan susunan personalianya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2). Biaya pembinaan dan pengendalian tersebut ayat (1) pasal ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dati II Sleman.

Pasal 41

- (1). Besarnya Biaya Umum/Penunjangannya Proyek untuk Proyek proyek Inpres dan proyek-proyek yang dibiayai oleh Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2). Besarnya Biaya Umum/Penunjangannya Proyek untuk proyek proyek APBD Kabupaten Dati II Sleman setinggi-tingginya 2 %.

## PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK

## Pasal 42

Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan proyek, Bupati Kepala Daerah cq Inspektorat Wilayah Kabupaten melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1979

## BAB X.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

## Pasal 44

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

## Pasal 45

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

## Pasal 46


Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 69/Kep.KDH/1989, tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 47

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dalam rangka pelaksanaan APBD Tingkat II Sleman Tahun Anggaran 1990/1991 dan tahun-tahun berikutnya sepanjang belum diterbitkan keputusan yang baru.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 30-3-1990.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : \_\_\_\_\_

1. Bapak Gubernur KDH Propinsi D I Y .
2. Sdr . Ketua DPRD Kabupaten Tk II Sleman.
3. Sdr . Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab. Sleman.
4. Sdr . Kepala Bagian/Dinas se Kab. Dati II Sleman.